

**IMPLIKASI HUKUM TERHADAP TERSANGKA YANG TIDAK  
DIBERIKAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)  
OLEH PENYIDIK (Studi Kasus unit Pidum  
Satreskrim Polres Mataram)”**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**



Oleh :

**MUSLEH**  
**NIM. 616110059**

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
MATARAM  
2022**


**IMPLIKASI HUKUM TERHADAP TERSANGKA YANG TIDAK  
DIBERIKAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)  
OLEH PENYIDIK (Studi Kasus unit Pidum  
Satreskrim Polres Mataram)”**

Oleh :

**MUSLEH**  
**616110059**

Menyetujui,

Pembimbing Pertama



Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH  
NIDN. 0828078501

Pembimbing Kedua



Dr. Ufran Trisa, SH., MH  
NIDN. 0020058203

**LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI**

Skripsi Ini Telah Diseminarkan Dan Diuji Oleh Penguji

Oleh

DEWAN PENGUJI

Ketua,

Dr. Rina Rohayu, SH.,MH.  
NIDN: 0830118204



Anggota I

Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH.  
NIDN:0828078501




Anggota II,

Dr. Ufran Trisa, SH.,MH.  
NIDN: 0020058203



Mengetahui,  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram  
Dekan,



Rena Amiwara, SH.,M.Si.

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Skripsi dengan judul “**IMPLIKASI HUKUM TERHADAP TERSANGKA YANG TIDAK DIBERIKAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) OLEH PENYIDIK (Studi Kasus unit Pidum Satreskrim Polres Mataram)**”

1. Adalah benar merupakan karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat atau disebut plagiatisme.
2. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tugas akhir yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah ditulis dalam sumbernya secara jelas dan disebut dalam daftar pustaka.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya dan saya sanggup dituntut sesuai hukum yang berlaku.

Mataram, 2 Maret 2022

Pembuat pernyataan,



**MUSHTA**  
NIM. 616110059



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Musleh  
NIM : 616110059  
Tempat/Tgl Lahir : Mentokok / 30-11-1996  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
No. Hp : 087 701 968 467  
Email : muslehboyemat@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

Implikasi Hukum terhadap Tercangka yang tidak diberikan berita  
acara (BAP) oleh penyidik studi kasus (Unit Pidum Satrestim  
Pores Mataram)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 45%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 02.1. Maret .....2022  
Penulis

Mengetahui,  
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Musleh  
NIM. 616110059



Iskandar, S.Sos.,M.A.  
NIDN. 0802048904

iliah salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Musleh  
NIM : 66110059  
Tempat/Tgl Lahir : Mentok / 30-4-1996  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
No. Hp/Email : 08770960967 / muslehbozmer@gmail.com  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Implikasi Hukum terhadap Tersangka *ya tidak diberikan bentuk*  
*acara pemeriksaan (Pp BAP)* oleh *panchik sudi kasus (unit pdum*  
*satrestam Polres Mataram*


Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.  
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 02.1.2022  
Penulis

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Musleh  
NIM. 66110059



Iskandar, S.Sos.,M.A.  
NIDN. 0802048904

## MOTTO

*Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, bertambah (kuat) imannya dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.” (Q.S. Al - Anfal : 2)*



## PERSEMBAHAN

Dengan rahmat dan karunia Allah SWT, serta kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Untuk kedua orang tuaku yang sangat aku cintai, yang tidak pernah lelah memfasilitasi dalam segala kebutuhanku, dan tidak pernah bosan dalam memotivasi, memberikan kasih sayang dan mendo'akan keberhasilan anak-anaknya. Terimakasih.
2. Untuk saudaraku tercinta, yang selalu mendukungku baik secara materil ataupun non materil, yang senantiasa memberiku motifikasi, nasihat, serta doa. Terimakasih.
3. Untuk teman-teman seperjuanganku, yang tidak pernah lupa untuk saling memotivasi, hingga sampai pada titik ini. Semoga sukses kawan.
4. Untuk Kampusku tercinta, Almamaterku, "Universitas Muhamadiyah Mataram" yang menjadi saksi perjuanganku.



## PRAKATA

Segala puji penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan, sehingga skripsi yang berjudul **“IMPLIKASI HUKUM TERHADAP TERSANGKA YANG TIDAK DIBERIKAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) OLEH PENYIDIK (Studi Kasus unit Pidum Satreskrim Polres Mataram)”** bisa terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis, diantaranya:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberi kesempatan untuk saya menuntut ilmu di Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, S.H., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberi kesempatan bagi saya menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Ibu Anies Prima Dewi, S.H., M.H, selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum yang telah meluangkan waktu bagi penulis untuk berkonsultasi dan memberikan gambaran mengenai penulisan proposal ini,
4. Bapak Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH., selaku pembimbing 1 yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga mampu menyelesaikan penulisan peoposal ini.

5. Bapak Dr. Ufran Trisa, SH., MH., selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga mampu menyelesaikan penulisan proposal ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan pengetahuan selama menjalani perkuliahan
7. Pegawai/Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram atas segala bantuannya.
8. Kepada kedua orang tua saya yang telah membiayai saya sehingga sampai saat ini saya mampu menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab saya.
9. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, khususnya teman-teman angkatan 2016 di Prodi Ilmu Hukum terimakasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang selalu ada. Semoga kesuksesan dapat kita raih bersama. Aamiin.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas bantuan dan pengorbanan tulus yang diberikan dengan segala limpahan rahmat dan hidayahnya. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Aamiin.

Mataram,

2022

Penulis,

## ABSTRAK

### IMPLIKASI HUKUM TERHADAP TERSANGKA YANG TIDAK DIBERIKAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) OLEH PENYIDIK (Studi Kasus unit Pidum Satreskrim Polres Mataram)”

Oleh :

**MUSLEH**  
**616110059**

Kebehasilan dalam hukum acara pidana yang harus dicapai oleh hakim ialah kebenaran yang jelas atau bersifat materil, sementara dalam hukum acara perdata kebenaran yang harus dicapai hanya bersifat formil saja. Jika dilihat dari penjelasan diatas maka dapat kita simpulkan bahwa pembuktian merupakan hal yang mutlak ada dalam pemeriksaan pidana. Ini menyangkut benar atau tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Keseluruhan rangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan tersebut diatas disebut sebagai pemeriksaan pendahuluan (*vooronderzoek*) yaitu pemeriksaan sebelum ke muka persidangan pengadilan. Sangat berdampak terhadap tingkat pemeriksaan lebih lanjut atau dalam pemeriksaan di muka persidangan adalah pembuatan Berita Acara Pemeriksaan. Dari uraian diatas maka penulis mengangkat tema skripsi yaitu Implikasi Hukum Terhadap Tersangka yang Tidak Diberikan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Oleh Penyidik (Studi Kasus Unit Pidum Satreskrim Polres Mataram). Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Jenis dan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu : data primer, data sekunder dan bahan hukum. Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini, baik data primer, data sekunder maupun data tersier merupakan data yang sifatnya kualitatif, dimana proses pengelolaan datanya yakni setelah data tersebut terkumpul dan dianggap telah cukup, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara deduktif Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa hak tersangka terhadap turunan berkas pemeriksaan dan peranan berkas pemeriksaan atau turunan BAP oleh tersangka itu sendiri Dalam membuat BAP penyidik harus tau apa saja yang aturan-aturan yang harus ia penuhi karena dalam beberapa kejadian sering terjadi pencabutan BAP karena dianggap penyidik dalam melakukan tugasnya tidak mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.

**Kata kunci :** Implikasi Hukum, Tersangka, Berita Acara Pemeriksaan

## ABSTRACT

### LEGAL IMPLICATIONS AGAINST SUSPECTS WHO ARE NOT PROVIDED IN A MINUTE OF EXAMINATION (BAP) BY INVESTIGATORS (Case Study at Satreskrim Police Pidum Unit in Mataram)”

By:

MUSLEH  
616110059

Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH  
Dr. Ufran SH. MH

The truth that judges must attain in criminal procedural law is a clear or material truth, whereas the truth that must be realized in civil procedural law is just formal. We can deduce from the foregoing statement that evidence is an absolute in a criminal investigation. This refers to whether or not a defendant has committed the offense for which he has been charged. A preliminary examination (vooronderzoek), or an examination before a court trial, refers to the entire series of inquiries and investigations stated above. The making of the Minutes of Examination has a significant impact on the amount of subsequent examination or the examination before the trial. The author raised the theme of the thesis, which is Legal Implications against Suspects Who Are Not Provided with an Investigation Report (BAP) by Investigators, from the preceding description (Case Study of the Mataram Police Satreskrim Pidum Unit). This is an example of empirical legal study, which is unwritten positive legal research on community members' behavior in social connections. Types and sources of data used in this study can be divided into three categories: primary data, secondary data, and legal materials. The data gained or collected in this study is qualitative data, which is processed and analyzed deductively once the data has been collected and deemed sufficient. The suspect's right to the derivative examination file and the role of the examination file or derivative of the BAP by the suspect himself can be discussed in this instance. The investigator must know what standards he must follow when creating the BAP because, in certain situations, the BAP is revoked because it is believed that the investigator is conducting the inquiry. Their responsibilities do not adhere to the Act's guidelines.

**Keywords:** *Legal Implications, Suspect, Minutes of Investigation*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI</b> .....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iv
<b>SUTAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	v
<b>SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>PRAKATA</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>ABSTRACT</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tersangka.....	7
1. Pengertian Tersangka .....	7
2. Klasifikasi Tersangka.....	7
3. Ketentuan Tentang Penetapan Tersangka .....	7

4. Hak Tersangka Dalam Tindak Pidana.....	11
B. Penyidikan.....	20
1. Pengertian Penyidikan.....	20
2. Pengertian Penyidik.....	23
C. Tindak Pidana dan Pemidanaan.....	23
1. Pengertian Pidana.....	23
2. Pengertian Tindak Pidana .....	24
3. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	26
4. Tujuan Pemidanaan .....	27
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Metode Pendekatan.....	32
1. Pendekatan Perundang-Undangan ( <i>Statue Approach</i> ) .....	32
2. Pendekatan Konseptual ( <i>Conceptual Approach</i> ) .....	32
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data .....	33
1. Jenis dan Sumber Data .....	33
2. Bahan Hukum.....	33
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum/Data .....	33
E. Analisis Bahan Hukum/Data.....	34
 <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Polresta Mataram .....	35
1. Wilayah Polresta Mataram .....	35
2. <b>Struktur Organisasi Polresta Mataram .....</b>	<b>37</b>


B. Hak Tersangka Dan Terdakwa Terhadap Turunan Pemeriksaan Tersangka Dan Berkas Perkara Dalam Proses Peradilan Pidana.....	39
C. Peranan Berita Acara Pemeriksan (BAP) Dalam Penanganan Perkara Pidana Oleh Penyidik. ....	42
1. Kekuatan Hukum BAP Sebagai Alat Bukti Yang Sah.....	42
2. Pendampingan Tersangka Dalam Proses BAP .....	48

**BAB IV PENUTUP`**

A. Kesimpulan .....	52
B. Saran .....	53

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kebenaran dalam hukum acara pidana yang harus dicapai oleh hakim ialah kebenaran yang jelas atau bersifat materil, sementara dalam hukum acara perdata kebenaran yang harus dicapai hanya bersifat formil saja. jika dilihat dari uraian diatas maka dapat kita menarik kesimpulan bahwa Pembuktian mutlak diperlukan dalam suatu penyidikan tindak pidana. Pertanyaannya adalah apakah terdakwa melakukan kejahatan yang dituduhkan kepadanya. Semua rangkaian penyelidikan dan penyidikan di atas disebut penyelidikan pendahuluan (*vooronderzoek*). Dengan kata lain, itu adalah penyelidikan sebelum proses. Penyusunan protokol audit akan berdampak signifikan pada tingkat audit lanjutan atau dalam audit sebelum sidang utama.

BAP inilah kemudian yang akan memberikan suatu cerita atau rangkaian peristiwa berdasarkan pengalaman dan duduk perkara pada suatu kejadian yang dijelaskan oleh saksi, pengadu, pelapor, maupun tersangka itu sendiri, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 52 KUHAP “dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.



Peroses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) khususnya tersangka ketentuan pihak penyelidikan, selain untuk menjadi bukti pada persidangan BAP juga penting untuk terdakwa dalam hal pembelaan yang akan dilakukan oleh kuasa hukum terdakwa. Sesuai dengan Passal 72 KUHAP Tetapi kenyataannya dalam praktek penyidikan sering melakukan pelanggaran terkait turunan BAP yang seharusnya menjadi hak terdakwa untuk kepentingan pembelaannya.

Dalam Pasal 72 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sudah jelas mengaskan bahwa penyidik harus memberikn turunan Pemeriksaan kepada tersangka atau penasihat hukumnya.

Kegunaan log investigasi ini penting untuk kemudian menemukan dan mengkaji seluruh isi log investigasi untuk membela terdakwa di pengadilan. Kesewenang-wenangan suami saya ini karena kurangnya dampak hukum terhadap mematuhi ketentuan untuk melakukan prosedur pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Manfaat pembelaan sebelum memberikan proses penganiayaan terhadap tersangka atau terdakwa dalam melakukan proses tuntutan pidana. Sejauh ini, banyak penelitian yang kita ketahui mengarah pada cerita bahwa kepatuhan hukum seharusnya hanya wajib bagi warga negara , dibandingkan dengan kepatuhan dan kepatuhan penegakan hukum.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Muhammad Zainnuddin and Nurul Nisah, “Peningkatan Sadar Hukum Berbangsa Dan Bernegara Ditinjau dari Ajaran Ahlusunah Wal Jama’ah,” Jurnal Ius Constituendum 6 (1), 2021, Hal 55–72.

Protokol Pemeriksaan Silang (BAP) adalah protokol atau dokumen asli yang dibuat oleh penyidik atau asisten dalam format tertentu berdasarkan dan diberi tanggal serta ditandatangani oleh penyidik atau asisten dan saksi yang dicurigai. Atau pendapat ahli bahwa pidana termasuk tindak pidana yang memenuhi aspek pidana tersangka dengan mengacu pada waktu, tempat, situasi, identitas penyidik, kejahatan dan/atau catatan pidana. Kasus kriminal

Berita Acara Pemeriksaan mengangka menimbulkan masalah sejauh log audit merupakan bagian dari prosedur bukti di pengadilan. Penuntut selalu menjaga kebenaran berita acara penyidikan karena catatan penyidikan.

.Karena selama ini permintaan dari tersangka atau penasihat hukum hanya di anggap sebagai hal yang tidak substansi, padahal dalam ilmu hukum dikenal dengan prinsi atau persamaan dimuka hukum, artinya semua orang harus dianggap sama dihadapan hukum jika semua sudah dianggap sama yang sama(*equal treatment*) bagi setiap orang yang berhadapan dengan hukum.<sup>2</sup>Termasuk dalam hal pelaksanaan dari amanah Pasal 72 KUHAP terdapat kata “permintaan” yang harus dipenuhi oleh pejabat berwenang dengan pertimbangan prinsipequality before of the law tersebut. Siapapun yang sedang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan dengan seadil-adilnya.

Dalam ilmu hukum yang dalam teorinya menjelaskan mengenai tindak pidana yang seharusnya dilakukan sesuai dengan aturan yang beraku, namun dalam kenyataan pada dasarnya sebagaimana yang sudah tertulis mendasar tertarik mengkat judul ini yaitu apakah ada implikasi hukum bagi penegak

---

<sup>2</sup> Asnatuti & Ibrahim. Jurnal. *Peranan Penasehat..Hukum dalam Membantu Tersangka pada Penyidikan Guna Terciptanya Proses Hukum yang Adil*, 2018. Hal 66

hukum tidak memberikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap tersangka yang dimana kita ketahui bahwa Berita Acara Pemeriksaan penting bagi tersangka atau penasihat hukum dari tersangka.

Surat datang dari pengamatan peneliti terkait protokol bukti. Pendapat banyak ahli hukum setuju bahwa BAP adalah bukti dokumenter dari surat StPO di 187. R. Soesilo juga menyatakan dalam berbagai buku bahwa BAP sah atas kesalahan terdakwa. Hal ini karena protokol dibuat oleh peneliti yang secara hukum berkewajiban untuk melakukannya. Secara umum, catatan penyidikan adalah keterangan saksi, tersangka, dan ahli yang oleh undang-undang dianggap sebagai alat bukti yang dapat dijadikan dasar oleh hakim untuk menentukan hasil akhir suatu proses peradilan pidana.

Dalam praktek peradilan di Indonesia, keterangan saksi sebelum sidang dapat berbeda dengan keterangan saksi dalam catatan pemeriksaan pada sidang pendahuluan. Dalam hal perbedaan informasi tersebut, informasi tersebut akan berlaku di pengadilan. Jika keterangan orang dalam didahulukan, hakim dapat memanggil penyidik yang telah menyiapkan BAP untuk diperiksa sebelum sidang. saksi dapat memberikan informasi yang berbeda dari informasi BAP, tetapi di sini penting bahwa saksi perlu memberikan alasan yang masuk akal atas informasi yang berbeda.

Berdasarkan uraian diatas maka penyusun mengangkat tema skripsi yaitu **“Implikasi Hukum terhadap Tersangka yang Tidak Diberikan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Oleh Penyidik (Studi Kasus Unit Pidum Satreskrim Polres Mataram)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implikasi terhadap tersangka yang tidak diberikan berita acara pemeriksaan (BAP) oleh penyidik ?
2. Bagaimana pelaksanaan proses hak tersangka terhadap turunan pemeriksaan berkas perkara ?

## **C. Tujuan dan Manfaat**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui :

- a. Hak tersangka atau terdakwa sehubungan dengan pembuatan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaan dalam acara pidana.
- b. Peranan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Dalam Penanganan Perkara Pidana Oleh Penyidik

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah temuan akan disumbangkan dari kegiatan penelitian. Manfaat atau kegunaan dari penelitian ini dapat berupa manfaat teoritis dan praktis<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>M.Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, Hal. 85.

- a. Dari segi teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sehingga dapat menambah wawasan.
- b. Pengetahuan dan pengalaman khususnya bagi penulis dan masyarakat pada umumnya.
- c. Dari segi praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmu pengetahuan mengenai implementasi dari Pasal 72 KUHP.



## **BAB 11**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tersangka**

##### **1. Pengertian Tersangka**

Tersangka diduga melakukan tindak pidana berdasarkan tanda-tanda permulaan. Dan tersangka adalah orang yang mengajukan penyidikan pendahuluan yang memerlukan pengadilan yang jujur untuk menentukan apakah seseorang salah dengan mengutamakan prinsip persamaan di depan hukum..

##### **2. Klasifikasi Tersangka**

Tersangka dapat dijelaskan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- a. Tersangka yang kesalahannya sudah definitif atau dapat dipastikan untuk tersangka tipe I, maka pemeriksaan ini dilakukan untuk memperoleh pengakuan tersangka serta menjadi bukti yang menunjukkan kesalahan tersangka selengkap-lengkapnya diperoleh dari fakta dan data yang disampaikan didepan persidangan.

##### **3. Ketentuan Tentang Penetapan Tersangka**

Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mendefinisikan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Selanjutnya definisi tersangka dengan rumusan yang sama diatur pula dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan

Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap No. 14 Tahun 2012).

Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 14 KUHAP tidak secara spesifik diatur dalam KUHAP. Definisi itu justru diatur dalam Pasal 1 angka 21 Perkap No. 14 Tahun 2012 yaitu: “Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.” Jadi, berdasarkan laporan polisi dan satu alat bukti yang sah maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka serta dapat dilakukan penangkapan kepadanya.

KUHAP memang tidak menjelaskan lebih lanjut tentang definisi bukti permulaan, namun KUHAP secara jelas mengatur tentang alat bukti yang sah di dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP yaitu meliputi:

- (1) keterangan saksi,
- (2) keterangan ahli,
- (3) surat,
- (4) petunjuk,
- (5) keterangan terdakwa.

Dalam proses penyidikan hanya dimungkinkan untuk memperoleh alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat. Sementara, alat bukti berupa petunjuk diperoleh dari penilaian hakim setelah melakukan pemeriksaan di dalam persidangan, dan alat bukti berupa keterangan terdakwa diperoleh ketika seorang terdakwa di dalam persidangan, sebagaimana hal tersebut jelas diatur di dalam ketentuan Pasal 188 ayat (3) KUHAP dan ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHAP.

Jika penyidikan memiliki bukti kuat, orang tersebut dapat ditetapkan sebagai tersangka, tersebut menegaskan bahwa jika dimaksudkan sebagai alat bukti yang sah, tidak lepas dari ketentuan Pasal 185 (2) dan Pasal (3) StPO serta asas unus testis nullus testis (saksi bukan saksi). . Dengan kata lain, prinsip bahwa kesaksian dari satu saksi ditolak. Dalam perkara perdata dan pidana, keterangan saksi saja tidak dapat dipercaya atau dipercaya sebagai dasar pembuktian seluruh dalil suatu gugatan tanpa didukung alat bukti lain. Asas ini dipegang teguh oleh KUHAP dalam pembuktian Pasal 185 (2).

Keterangan saksi saja tidak dapat dengan sendirinya menjadi alat bukti yang sah karena harus disertai dengan alat bukti lain yang sah. Sekali lagi, ini harus dilakukan menurut bukti lain yang ada, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 185 (6) StPO. Kinerja penyidik dalam mengumpulkan bukti merupakan “bahan mentah” yang harus diperiksa dan dipertimbangkan oleh hakim sebagai tindak pidana.

Laporan polisi harus didukung dengan satu alat bukti yang sah dengan turut memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (3), Pasal 188 ayat (3) dan Pasal 189 ayat (1) KUHAP, maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka.<sup>4</sup>

Terhadap tersangka tersebut tidak dapat serta merta dikenai upaya paksa berupa penangkapan, karena telah ada syarat-syarat tertentu yang diatur Perkap No. 14 Tahun 2012. Pasal 36 ayat (1) menyatakan tindakan

---

<sup>4</sup><http://hukumonline.com>, Problematika Penetapan dan Penangkapan Tersangka diakses pada tanggal 23 Oktober 2021 pukul 13.30 WITA



penangkapan terhadap seorang tersangka hanya dapat dilakukan berdasarkan dua pertimbangan yang bersifat kumulatif (bukan alternatif), yaitu:

1. Adanya bukti permulaan yang cukup yaitu laporan polisi didukung dengan satu alat bukti yang sah dengan turut memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (3), Pasal 188 ayat (3) dan Pasal 189 ayat (1) KUHP.
2. Tersangka telah dipanggil dua kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar.

Penangkapan hanya dapat dilakukan apabila tersangka tidak hadir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan wajar setelah dipanggil dua kali oleh penyidik. Jika tersangka selalu hadir untuk memenuhi panggilan penyidik, maka surat perintah berdasarkan Percap No. 14 Tahun 2012 tidak dapat diberlakukan terhadap tersangka. Demikian pula, seorang tersangka yang hanya dipanggil sekali dan dibawa ke hadapan penyidik untuk diinterogasi tidak dapat langsung ditangkap. Salah satu dari dua pertimbangan untuk melakukan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 (1) Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tidak terpenuhi karena terdakwa datang untuk memenuhi panggilan penyidik. Namun, jika penahanan digabungkan dengan pertimbangan alternatif berdasarkan Pasal 44 Perkap No. 14 Tahun 2012, tersangka dapat ditahan meskipun tidak ditahan.

1. Tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri,
2. Tersangka dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya,
3. Tersangka dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti,

4. Tersangka diperkirakan mempersulit penyidikan.

Menurut Pasal 21 ayat (1) KUHP mengatur bahwa perintah penahanan dapat dilakukan terhadap seorang tersangka dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan:

1. Kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri,
2. Merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau
3. Mengulangi tindak pidana.

Diawali dari suatu proses penegakan hukum yang sesuai dengan koridor hukum maka diharapkan lahir sebuah keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan, dan bangsa Indonesia sedang dalam proses mencapai keadilan itu. Tentu saja tujuan itu akan tercapai bilamana ada itikad baik untuk menerapkan hukum tanpa ditunggangi oleh „kepentingan“ dan hanya murni sesuai dengan proses hukum.

#### **4. Hak Tersangka dalam Tindak Pidana**

Setiap orang di dunia memiliki hak sejak lahir sampai mati. Secara umum, masyarakat dunia mengakui bahwa semua manusia, bahkan jika tidak dilahirkan di dunia ini, memiliki seperangkat hak untuk diakui sebagai manusia. Hak paling dasar ada di sisi manusia. Kemanusiaan semua manusia adalah gagasan mulia Sang Pencipta, yang ingin setiap orang tumbuh dan mencapai kesempurnaan manusia. Itu sebabnya kita harus bisa tumbuh agar semua orang bisa tumbuh dengan bebas. Evolusi ini adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas asal usul dan tujuan hidup manusia. Semua hak yang berakar pada kodrat manusia adalah hak yang berasal dari

manusia, yang merupakan konsekuensi esensial dari alam. Oleh karena itu, hak asasi manusia bersifat universal. Di mana ada orang, di situ ada.

1. Pasal 28 A, berbunyi :

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

2. Pasal 28 D, berbunyi :

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

3. Pasal 28 G, berbunyi :

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

(2) Setiap orang untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain.

4. Pasal 28 I, berbunyi :

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

5. Pasal 28 J, berbunyi :

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatas yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai

agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis .

Hak asasi manusia secara harfiah berarti hak dasar atau basic rights., keberadaannya merupakan prasyarat dan tidak dapat diganggu gugat. Padahal, Anda perlu melindungi, menghormati, dan mempertahankan diri, rintangan, dan gangguan dari orang lain.<sup>5</sup>

Ramdron Nanin hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada harkat dan martabat manusia, atau hak dasar, yang yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan bahwa asas tersebut merupakan anugerah Tuhan. Artinya, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh manusia berdasarkan kodratnya dan tidak dapat dipisahkan dari dasar dan akarnya. Oleh karena itu, hak asasi manusia itu tinggi dan suci.

Hak kaum mayapada selain bagian dalam Undang-hela Dasar 1945, sokongan terhadap eigendom kaum Negara dijamin bagian dalam Undang-hela Nomor 39 Tahun 1999 ihwal Hak Asasi Manusia dan Undang-hela Nomor 8 Tahun 1981 ihwal Hukum program Pidana (KUHAP) tiru sejumlah batu tapakan lain yang berlaku.

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa negara menjamin perlindungan hak-hak warga tanpa kecuali. Mengontrol Perlindungan UU 58 dari 2009 dan 48, dan 2009 ACT ACT 2009 bertindak sehubungan dengan Hak Hukum 2009 pada tahun 2009 peningkatan Kode Prosedur Aktif. Pengadilan diterima, diduga atau diambil oleh pengadilan sebelum

---

<sup>5</sup> O.C. Kaligis, *Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*. Bandung: P.T Alumni, 2013.Hal. 60.

pengadilan diduga atau dibawa ke pengadilan oleh hukum dengan mempertahankan pengadilan bersama satu sama lain. Prinsip yang diduga dicurigai di pengadilan atau dibawa ke pengadilan. Dan kekuatan hukum permanen (estimasi utama / inspeksi estimasi utama). warga yang diduga proses peradilan pidana tidak lagi dianggap "benda", tetapi sebagai "topik", hak dan kewajiban yang mungkin memiliki hak dan kewajiban ditangkap, ia mungkin memerlukan kompensasi dan rehabilitasi. Resistensi, kesalahpahaman, dan salah. Selanjutnya, jika kehormatan hak asasi manusia dipertahankan dalam proses penyelidikan penjahat, itu menunjukkan pada prinsip, dan hukum yang tepat (Undang-Undang harus dipertimbangkan secara signifikan), hak perlindungan apa pun (berbeda dengan proses), itu Dianggap bahwa itu dianggap sebagai bagian dari hak asasi manusia, untuk menjadi bagian dari hak asasi manusia, untuk proses apa pun (proses apa pun), yaitu, bentuk hukum pidana yang sebenarnya didasarkan pada kekuatan hukum dengan mempertahankan gelar manusia. , Badan Penegakan Hukum (Polisi / Investigator) dan "Proses Pameran" (proses peradilan jujur dan adil).<sup>6</sup>

Menurut penulis, hak-hak di atas merupakan bagian dari hak-hak yang tersedia bagi teridentifikasi sebagai tersangka tindak pidana. Menurut Pasal 1 (14) KUHAP, terdakwa adalah seseorang yang mempunyai alasan yang wajar ia telah melakukan tindak pidana berdasarkan perbuatan atau keadaannya, berdasarkan tanda-tanda permulaan. Oleh karena itu, tersangka

---

<sup>6</sup> Mujiyono, Agus Sri, *Op. Cit.* Hal. 23-24

adalah orang yang tunduk pada penyidikan pertama yang harus menentukan apakah ia salah dalam proses peradilan yang jujur yang menghormati asas persamaan di depan hukum.

Negara hukum harus menjamin kesetaraan bagi semua orang, termasuk kebebasan untuk menjalankan hak asasi manusia. Dalam negara hukum, kedudukan dan hubungan individu dengan negara harus seimbang baik hak maupun kewajiban yang dilindungi undang-undang. Sudargo Gautama menyatakan bahwa untuk mewujudkan cita-cita negara hukum, merupakan syarat mutlak bahwa orang atau warga negara mengakui hak-haknya dan mau menjunjung dan menjunjung tinggi hak-hak itu.

a. Prioritas untuk menyelesaikan kasus Hal ini ditegaskan dalam Pasal 50 KUHAP yang menyatakan:

- 1) Tersangka berhak segera memulai penyidikan oleh penyidik dan menyerahkannya kepada kejaksaan.
- 2) Terdakwa berhak meminta penuntut umum untuk segera mengajukan tuntutan.
- 3) Terdakwa berhak untuk diadili tanpa penundaan. Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa artikel ini perlu menangani pemrosesan kasus dengan cepat sehingga semuanya dapat dilakukan dalam waktu singkat.singkat.

b. Hak Persiapan Pembelaan

Bahasa hukum yang digunakan oleh penyidik atau jaksa tingkat investigasi dalam sidang pengadilan adalah kata-kata kotor yang

dipahami oleh seorang amatir. Untuk itu, kami tidak hanya akan membacakan tersangka dengan lantang, tetapi juga menjelaskan tersangka secara rinci sehingga dia dapat memahami dan mengenali tuduhan yang ditujukan kepadanya. Akibatnya, tersangka mengetahui posisinya dan siap untuk segera membela diri.

c. Hak Memberi Keterangan Secara Bebas

Yang diharapkan dari penyidik dalam penyidikan atau sidang pengadilan adalah keterangan dari tersangka. Diharapkan dengan adanya informasi ini dapat memberikan sedikit pencerahan atas kejadian tersebut. Informasi yang diberikan belum tentu informasi yang benar, karena informasi yang diberikan tidak boleh menekan tersangka atau menimbulkan ketakutan. Jika penyidik atau pengadilan tidak takut, berarti tersangka telah menerima haknya. Disebutkan dalam ketentuan 52 StPO sebagai bukti bahwa hak atas kebebasan informasi dijamin oleh hukum..

d. Hak Mendapatkan Juru Bahasa

Tidak semua penjahat dan tersangka berkomunikasi dengan baik dan memahami apa yang dikatakan penyidik dan jaksa. Untuk mengatasinya, negara menyediakan juru bahasa bagi mereka yang tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam penyelidikan dan persidangan. Tidak semua tersangka memahami hal ini dengan benar. Ada kriteria khusus yang dapat menentukan apakah seorang tersangka membutuhkan seorang juru bahasa. Siapapun yang muncul membutuhkan seorang penerjemah:

e. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum

Tujuan pemberian hak ini kepada tersangka adalah untuk menghindari kesalahan hukum dan kesewenang-wenangan yang dapat merugikan tersangka. Jika pembela atau penasihat hukum hadir pada sidang pendahuluan, penasihat tersebut dapat melihat dan mendengar persidangan terdakwa.

f. Memilih Penasehat Hukumnya Sendiri

Maksud dari hak ini adalah untuk memperoleh nasihat hukum sesuai dengan Pasal 54 KUHP, yang memungkinkan terdakwa untuk menentukan dan memilih sendiri nasihat hukum menurut keinginannya. juga dapat menggunakan penasehat hukum yang disediakan untuknya oleh penyidik jika ia tidak mengetahui siapa penasehat hukumnya. Jika tersangka menolak calon pengacara yang ditawarkan penyidik, tidak ada larangan.

g. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Cuma-Cuma

Hak ini diatur dalam Pasal 56 KUHAP dan tertulis sebagai berikut:

1) Setiap penasihat hukum yang dipercayakan berdasarkan Bagian 1 akan memberikan bantuan cuma-cuma. Menurut pasal, KUHAP menerima pengacara gratis untuk tersangka dengan tersangka tanpa perwakilan hukum selama 5 tahun atau lebih. Mereka tidak bisa membayarnya, jadi mereka memutuskan harus membayarnya. Untuk mengatasi hal tersebut,



petugas yang terlibat harus memberikan nasihat hukum kepada tersangka selama persidangan.

h. Hak Menghubungi Penasihat Hukum

Tersangka yang ditangkap tidak dilarang menghubungi pengacara kecuali tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 57 Ayat 1 KUHAP.

i. Hak Kunjungan Oleh Dokter Pribadi

Tersangka dapat dikunjungi oleh siapa saja, termasuk kunjungan dokter, selama kunjungan tersebut tidak mengganggu ketertiban dan keamanan."

j. Hak Diberitahukan, Menghubungi atau Menerima Kunjungan Keluarga dan Sanak Keluarganya

Tersangka yang telah ditangkap dan ditahan mungkin tidak diketahui oleh keluarganya karena mereka berada di tempat lain pada saat penangkapan dan perlu memberi tahu keluarga mereka tentang penangkapan tersangka. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 59 KUHAP yang menyatakan: "Dapatkan bantuan hukum untuk tersangka, atau dapatkan garansi pemilik".

Hak keluarganya atau orang lain untuk berkunjung dalam rangka bantuan hukum atau karena alasan profesi atau keluarga, sebagaimana diatur dalam Pasal 60 dan menyatakan bahwa "tersangka berhak menghubungi dan dikunjungi oleh anggota keluarga atau orang lain yang

memperoleh jaminan penahanan atau mencari bantuan hukum. . Saya punya. " Pasal 61 KUHAP menyatakan: alasan. Hak Berkirim Surat

k. Hak Menerima Kunjungan Rohaniwan

Hak menjenguk imam diatur dalam Pasal 63 KUHAP, yang menyatakan bahwa "tersangka atau terdakwa berhak menghubungi imam dan menerima kunjungan imam". Penahanan tersangka merampas kebebasannya dan, akibatnya, membatasi hubungannya dengan dunia luar. Karena tersangka diisolasi dari dunia luar, ia tidak dapat memperoleh pengetahuan agama dari gadis kuil dan kuat secara mental.

l. Hak diadili pada Sidang Terbuka untuk Umum

Kalau tersangka sudah terlanjur dituduh harus melakukan dengan kamera sebagaimana yang dipersyaratkan oleh undang-undang, dan dia berhak menjalani persidangan di persidangan kecuali hakim perlu membukanya secara terbuka terlebih dahulu.

n. Hak Mengajukan Saksi

Hak ini terdapat dalam Pasal 65 KUHAP: "Hak tersangka atau terdakwa untuk mencari dan menciptakan saksi atau seseorang yang mempunyai keahlian tertentu untuk memberikan keterangan yang menguntungkannya."".

Penciptaan saksi-saksi yang dapat menguntungkan tersangka atau terdakwa merupakan bagian dari upaya untuk melindungi dirinya sendiri, yang haknya merupakan penegasan bentuk hak pembelaan, dan hak itu diduga merupakan penegasan bentuk hak seseorang. .. Hak-hak ini

memungkinkan Anda untuk membebaskan tersangka, atau setidaknya membebaskannya dari tuduhan yang dikenakan padanya.

o. Hak Untuk Tidak Dibebeani Kewajiban Pembuktian

Mewujudkan asas praduga tak bersalah. Terdakwa tidak memikul beban pembuktian karena tidak wajar jika beban pembuktian dirampas haknya dengan pidana penjara. Selain itu, berlaku asas bahwa orang yang membuat tuduhan menanggung beban pembuktian. Dalam hal ini penyidik dan penuntut umum mempunyai beban pembuktian sebagai penuntut umum. umum.

## **B. Penyelidikan**

### **1. Pengertian Penyidikan**

Salah satu jajaran dalam menyelesaikan proses pidana, termasuk korupsi, adalah untuk menyelidiki, menyelidiki, dan mengadili tindak pidana atau tindak pidana korupsi. Salah satu tindakan yang paling penting untuk memberantas korupsi adalah penelitian. Tahap investigasi adalah salah satu bagian penting dari serangkaian tahapan yang harus dilalui oleh suatu insiden untuk menentukan apakah suatu kejahatan telah terjadi. Oleh karena itu, adanya tahapan penyidikan tidak terlepas dari adanya ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana. Penyelidikan menurut 1 No. 2 dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana didefinisikan sebagai berikut: Kejahatan kriminal yang dilakukan untuk mencari tersangka. “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan yang

dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti guna menemukan kesalahan tersangka.<sup>7</sup>

Sedangkan menurut K. Wantjik Saleh yang dikutip dalam jurnal hukum Sahuri Lasmadi, penyidikan sendiri diartikan yaitu :

“Usaha dan tindakan dapat mencari dan menemukan kebenaran tentang betul atau tidaknya terjadi suatu tindak pidana, tentang siapa yang melakukan perbuatan itu dan bagaimana sifat perbuatan itu serta siapakah yang terlibat dengan perbuatan itu.

Penyidik sendiri menurut Pasal 45 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah :

Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pejabat penyidik sendiri terdiri dari Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.<sup>8</sup>

Tahap penyidikan terhadap suatu perkara biasanya dilakukan setelah penyidik mengetahui adanya suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Disamping itu, penyidikan juga akan dimulai apabila penyidik menerima laporan ataupun pengaduan tentang dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut, Yahya Harahap memberikan penjelasan mengenai penyidik dan penyidikan yaitu :

“Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum Pasal I Butir 1 dan 2, Merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, Hal. 1

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000. Hal. 112.

tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang. Sedangkan penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang suatu tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.”<sup>9</sup>

Sedangkan Andi Hamzah, definisi dari Pasal 1 butir 2 ialah:

“Penyidikan acara pidana hanya dapat dilakukan menurut undang-undang, yang dapat disimpulkan dari frasa “menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang ini”..”<sup>10</sup>

Dalam bahasa Belanda ini sama dengan *opsporing*. Menurut de Pinto yang dikutip dalam jurnal Bambang Tri Bawono menyebutkan bahwa menyidik (*opsporing*) berarti :

“Pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.”

Dari pengertian di atas, penyidikan adalah proses peradilan pidana, pemeriksaan perkara, pemanggilan tersangka atau terdakwa, proses penyelesaian suatu tindak pidana yang memerlukan penyelidikan dan penyidikan pendahuluan dan menyeluruh, atau pada tahap awal. dapat disimpulkan bahwa ada penangkapan, penyidikan, interogasi dan interogasi,

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, Hal. 15.

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000. Hal. 119.

<sup>7</sup> Bambang Tri Bawono, *Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 245, Fakultas Hukum UNISULA, Semarang, Agustus, 2011. Hal. 62.

protokoler, penyitaan, prosedur tambahan, pengalihan kasus ke penuntutan, dan pengembalian ke penyidik.

## **2. Pengertian Penyidik**

Tentunya saat melakukan proses penyidikan, ada petugas yang berwenang untuk melakukan penyidikan. Kantor-kantor ini dikenal sebagai penyidik. Menurut Pasal 6 KUHAP, penyidik menegaskan bahwa::

- A. Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Pejabat tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

## **C. Tindak Pidana dan Pemidanaan**

### **1. Pengertian Pidna**

Menurut Van Hamel, sebuah konsep pidana atau hukum positif pidana, saat ini sedang dipaksakan oleh pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi pidana atas nama negara sebagai pemegang hukum publik dan ketertiban umum dan moral terhadap penjahat. Suatu persyaratan karena seseorang melanggar hukum.

Algra Janssen telah merumuskan hukuman atau punishment sebagai alat yang digunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan orang-orang yang berbuat salah. Artinya, jika dia melakukan kejahatan.<sup>11</sup>

Hazewinkel Suringa menyatakan bahwa ia dihukum atau feroni sebagai tanggapan atas titipan suatu kejahatan yang terbukti atau tindak pidana dengan maksud untuk merugikan penjahat yang melakukan kejahatan itu.

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, Hal. 48.

A. Penetapan perilaku yang tidak sah dan dilarang, disertai dengan intimidasi atau sanksi berupa tindak pidana tertentu terhadap yang melanggar larangan tersebut.

B. Menentukan kapan dan dalam keadaan apa seseorang yang melanggar larangan tersebut dapat dituntut atau dihukum.

C. Tentukan bagaimana hukuman akan dijatuhkan jika seseorang mencurigai bahwa mereka melanggar larangan tersebut. 12

Kejahatan sering diartikan sebagai pemidanaan, sehingga pemidanaan atau punishment juga dapat dikatakan sebagai suatu perasaan yang tidak menyenangkan (dan karenanya menderita dan menderita) yang dijatuhkan oleh seorang hakim yang mengadili mereka yang melanggar hukum pidana. Tujuan pemidanaan menurut berbagai falsafah, misalnya:<sup>12</sup>:

- a. Beberapa orang mengklaim bahwa hukuman adalah balas dendam, berdasarkan pepatah lama.
- b. Menurut pendapat lain pada tahun hukuman hanya akan memperbaiki orang yang melakukan kejahatan..

## **2.. Pengertian Tindak Pidana**

Kejahatan disebut *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda dan terdiri dari dua kata yaitu kata *dihukum* dan kata *feit*. Kata Belanda *strafbaar* berarti *dihukum*, dan *feit* berarti bagian dari kenyataan. Singkatnya, *strafbaarfeit* berarti bagian dari kenyataan dan dapat dipidana sehubungan dengan istilah tindak pidana. Menurut komentar Moeljatno, istilah itu berasal dari

---

<sup>12</sup> R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 2001.Hal. 13.

Kementerian Kehakiman dan sering digunakan dalam hukum, meskipun istilahnya lebih pendek dari tindakan, kejahatan mengacu pada istilah abstrak seperti tindakan, tetapi konkret. Apa saja yang menunjukkan? . Menurut Tresna, peraturan lain dimana perbuatan itu terjadi atau serangkaian perbuatan manusia. Catatan pidana juga menyebutkan bahwa perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai catatan pidana adalah :

- a. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan hukum.
- b. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.
- c. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya didalam Undang-undang”<sup>13</sup>

Jonkers dan Utrecht merumuskan strafbaarfeit adalah suatu rumusan yg lengkap, yaitu menjadi berikut :

- a. Ancaman menggunakan pidana sang hukum.
- b. Bertentangan menggunakan hukum.
- c. Dilakukan sang orang yg bersalah.
- d. Orang itu dicermati bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>14</sup>

Kejahatan atau hukuman dalam kamus undang-undang adalah perbuatan pidana yang dipidana dengan pidana . Perbuatan, termasuk perbuatan dan akibat-akibatnya, merupakan peristiwa alam selain perbuatan, karena semua tindak pidana perlu tersusun atas unsur-unsur eksternal. Menurut WirjonoProdjodikoro, tindak pidana dapat dibagi menjadi dua bagian adalah:

---

<sup>13</sup> R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994. Hal. 28.

<sup>14</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit*, Hal. 88.



a. Tindak pidana materiil.

Pengertian tindak pidana materiil adalah, apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan ujud dari perbuatan itu.

b. Tindak pidana formil.

Definisi formal dari pelanggaran adalah ketika pelanggaran yang dimaksud dirumuskan sebagai suatu bentuk perbuatan tanpa menyebutkan akibat dari perbuatan tersebut..<sup>15</sup>

### 3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Pengertian unsur non pidana harus dibedakan dengan pengertian unsur perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang. Definisi pertama (barang) lebih luas dari definisi kedua (barang). Misalnya, unsur pencurian biasa (tepatnya) adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP dan merupakan bagian dari dua jenis tindak pidana.

A. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang bersifat khusus atau berkaitan dengan pelaku kejahatan dan termasuk yang ada dalam pikirannya, unsur-unsur subjektif tingkah laku.

B. Unsur objektif adalah unsur yang berkaitan dengan keadaan, yaitu unsur objektif dari kejahatan pada saat perbuatan pidana itu harus dilakukan.pidana .

---

<sup>15</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Op. Cit*, Hal. 55.

#### 4. Tujuan dari Pidana

Sebagaimana telah dijelaskan pada subbab sebelumnya, bahwa tujuan dari penetapan pada dasarnya adalah serangkaian proses politik manipulasi, reifikasi, dan hukuman yang diwujudkan, dengan beberapa otoritas terkait dengan penggunaannya. Isu faktual yang secara resmi dihukum diformalkan, yang kemudian diperdebatkan melalui komersialisasi. Pemfungsian perkara pidana untuk tujuan penetapan ini merupakan bagian yang sangat mendasar dari kehidupan pidana di Indonesia bahkan di semua negara. Peradaban suatu negara juga dipengaruhi oleh derajat kritik terhadap negara tersebut. Dengan kata lain, maksud dari tuduhan itu adalah cerminan dari falsafah nasional.

##### a. Aliran Klasik

Kecenderungan ini merupakan reaksi atas kesewenang-wenangan penguasa (rezim lama) di Prancis pada abad ke-18 sehingga menimbulkan banyak ketidakpastian hukum, ketimpangan hukum, dan ketidakadilan.

:

1. Menghendaki hukum pidana tertulis yang tersusun sistematis dan menjamin adanya kepastian hukum.
2. Berpatokan kepada *justice model*, sebab sangat memperhatikan aspek keadilan bagi masyarakat, sehingga tidak menilai keadaan diri pribadi pelaku.
3. Pidana bersifat pembalasan *punishment should fit the crime* dan dilaksanakan dalam *equal justice*.
4. Dengan perhatian terhadap hak asasi manusia yang demikian, aliran ini mengutamakan perlindungan terhadap kepentingan individu.<sup>29</sup>

##### b. Aliran Modern

Genus ini lahir pada abad ke-19, karena kejahatan bertujuan untuk menggunakan metode ilmiah, berurusan langsung dengan penjahat, dan secara proaktif mengusulkan sambil meningkatkan beberapa karakteristik dari genre ini. Dikenal sebagai aliran positif ketika mencari:

1. Terinspirasi oleh perkembangan ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, dan ilmu kriminal.
2. Berbasis opini, memberikan keleluasaan bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana.
3. Penolakan pembalasan berdasarkan rasa bersalah subjektif.
4. Bentuk Pertanggungjawaban kepada Pelaku Kejahatan lebih merupakan tindakan perlindungan masyarakat.

c. Aliran Neo Klasik

Dampak dari berkembangnya kesadaran masyarakat terhadap aturan telah muncul. Aliran klasik yang solid mulai ditinggalkan dengan munculnya aliran neoklasik. Genre ini berfokus pada mengoreksi dosa narapidana dan memberdayakan hakim untuk menetapkan hukuman antara minimum yang ditetapkan dan maksimum yang ditetapkan.

Fitur utama dari genre ini adalah:

1. Amandemen doktrin kehendak bebas berdasarkan usia, patologi dan lingkungan.
2. Dasarnya adalah dosa pelakunya.
3. Mendorong sertifikat keanggotaan.

#### 4. Sistem dua arah, yaitu perkembangan kejahatan dan perilaku.

Selanjutnya di bawah ini akan dikemukakan beberapa prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan oleh teori-teori tentang pemidanaan tersebut, sebagai berikut :

##### a. Teori Absolut

Dalam teori absolut, hukuman dipandang sebagai pembalasan atas kesalahan. Oleh karena itu, ia bersifat behavioral dan ada dalam tindak pidana itu sendiri. Teori pembalasan memfokuskan penalarannya pada kejahatan yang dilakukan oleh Johannes Andenas, dengan melihat ke masa lalu yang tujuan utamanya adalah untuk memenuhi tuntutan keadilan (memuaskan tuntutan keadilan). pandangannya, teori pembalasan yang terkenal adalah tanpa persyaratan pidana dari Leoporal, pembalasan yang hanya dikenakan untuk mencari keadilan melalui pembalasan. Tidak, yaitu:

1. Tindakan tercela harus tidak etis.
2. Penjahat tidak boleh dihukum secara tidak adil, yang berarti bahwa beratnya kejahatan harus seimbang atau lebih besar dari atau sama dengan beratnya Earning Leed Offence.

##### b. Teori Relatif

Teori ini tampaknya menjadi penjahat kriminal karena detektif membuktikan utangnya. Melihat bentuk formal yang terbatas sesuai dengan prinsip tingkat eksklusif periode efektif, hasilnya adalah satu-satunya orang selama orang yang dapat menghitung dampak positif yang

dihitung dengan tindakan yang dikatakannya. Untuk kriteria pembenaran, pandangan yang relatif teoritis, hukuman tidak membalas untuk pelaku, tetapi akan mencapai perlindungan tujuan yang berguna warga untuk mencapai kebahagiaan warga negara. Suasana itu, Tan harus dicegah sesegera mungkin, dan orang-orang kejahatan lainnya berkomitmen untuk mencegah penjahat mencegah, memperbaiki, dan dipelihara. Tujuan transformasi pencegahan ditempatkan untuk melindungi penghuni bagi penduduk. Ada tiga bentuk teori tujuan. Penyebaran, reformasi, rehabilitasi dan pendidikan moral. Namun, kami membutuhkan bisnis bisnis bisnis bisnis bisnis perawatan teoritis untuk mengeksplorasi kemampuan berdasarkan tiga bagian interpretasi <sup>16</sup>

- . 1. Tujuan pemidanaan menaruh imbas penjeraan dan penangkalan, penjaraan menjadi imbas pemidanaan menjauhkan si terpidana menurut kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama.
2. Pemidanaan menjadi rehabilitasi, teori tujuan menduga jua pemidanaan menjadi jalan buat mencapai reformasi atau rehabilitasi dalam si terpidana.
3. pemidanaan menjadi sarana pendidikan moral, bentuk ketiga teori tujuan ini adalah proses reformasi.

#### c. Teori Gabungan

Pellegrino Rossi dianggap sebagai pelopor dalam teori majemuk (teori Berennings). Dari sudut pandang berbagai teori, hukuman tidak boleh lebih dari sekadar pembalasan kecuali dimaksudkan sebagai upaya untuk membalas atau kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang. Pandangan ini sering disebut sebagai kesatuan sekolah karena penjara seperti kepraktisan dalam satu kesatuan. Pandangan ini menganjurkan kemampuan untuk

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, Hal. 84.

memperjelas teori pembedaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus: prinsip-prinsip praktis seperti pembalasan dan pencegahan dan pengobatan, rehabilitasi, semua yang dapat dicapai melalui perencanaan penjara, dipandang sebagai cara untuk melakukannya. Kejahatan dan hukuman terdiri dari proses penindakan terhadap penjahat yang diharapkan dapat membantu mereka kembali ke masyarakat. Ada tiga (tiga) teori kombinatorial berbasis tegangan. TheonOneachori menggabungkan campuran campuran retown,

1. tetapi jawabannya mungkin tidak melebihi batas apa yang mereka butuhkan. Cukup untuk mempertahankan cara yang tepat.

2. Teori dengan asumsi bahwa dua prinsip harus ditekankan sama..<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Romli Atmasasmita, *Op. Cit*, Hal. 120.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini adalah penelitian hukum Studi empiris adalah studi hukum positif yang tidak tertulis tentang perilaku anggota masyarakat dalam hubungan kehidupan sosial.

#### **B. Metode Pendekatan**

##### **1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)**

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan memepelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lainnya, atau antara Undang-Undang dengan Perda.

##### **2. Pendekatan Konseptual ( *Conceptual Approach* )**

Pendekatan ini beranjak dari pandangn-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang.

## **C. Jenis data**

### **1. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

A. Data primer: Data primer adalah data yang diambil langsung dari sumber aslinya, termasuk penggunaan teknik wawancara langsung terkait topik yang dibahas dengan pemangku kepentingan yang terlibat dalam survei.

B. Data Sekunder : Data yang mendukung dan melengkapi data primer yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data sekunder berisi

### **2. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengambil data yang diperlukan untuk penelitian ini adalah salah satu metode.

1. Data primer (*field research*), yakni pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara secara langsung dengan responden atau narasumber dengan beberapa pihak yang terkait dengan permasalahan dari penulisan ini. Responden dan narasumber yang diwawancarai berjumlah sekitar 8 (enam) orang penyidik di Polresta Mataram. Tiga orang yang juga



dijadikan sebagai narasumber untuk mendukung validitas data (*Chros Check Information*).

2. Data sekunder (studi kepustakaan) menggunakan teknik pengumpulan data dari kajian akademik akademik, kamus, dan kajian regulasi terkait.

3. Pengumpulan data perpustakaan Proses pengumpulan data tentang berbagai bahan yang ada di ruang perpustakaan, seperti surat kabar, buku, majalah, manuskrip, dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian..

#### **E. Analisis Bahan Data**

Data yang diperoleh atau dikumpulkan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, baik primer, sekunder maupun tersier, dan proses pengelolaan data dilakukan setelah data terkumpul dan dianggap cukup, diolah dan dianalisis disimpulkan. Berdasarkan pengetahuan umum, masalah yang bersifat khusus diselidiki dan kesimpulan diambil dari analisis ini.